

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Kajian Teori

1. Peranan Guru Pendidikan Kewarganegaraan

Peranan guru adalah bagian tugas utama yang harus dilaksanakan seorang guru dalam kegiatan pembelajaran. Paul Suparno (2004: 26-27) berpendapat bahwa “peran guru itu ada dua: mendidik dan mengajar”. Mendidik artinya mendorong dan membimbing peserta didik agar maju menuju kedewasaan secara utuh. Salah satu peran guru adalah sebagai pendidik, guru diharapkan dapat membantu peserta didik membentuk kepribadiannya secara utuh mencakup kedewasaan, intelektual, emosional, sosial, fisik, spiritual, dan moral. Adapun mengajar artinya membantu dan melatih peserta didik agar mau belajar untuk mengetahui sesuatu dan mengembangkan pengetahuan. Peran guru yang kedua sebagai pengajar. Secara umum tugas mengajar dijelaskan sebagai tugas membantu peserta didik agar mereka dapat belajar dan akhirnya mengerti bahan yang sedang dipelajari secara benar. Dengan demikian peserta didik akan menjad semakin bertambah pengetahuannya.

Menurut Undang-Undang nomor 14 Tahun 2005 (dalam Barnawi dan Arifin, 2012, hlm. 69) tentang Guru dan Dosen pasal 2 Ayat (1) berbunyi. “Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan

formal yang diangkat sesuai dengan Undang-Undang”. Maka dari itu, sebagai guru untuk menanggulangi masalah guru turut berperan. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 4, menjelaskan mengenai fungsi kedudukan guru yang berbunyi “kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) berfungsi meningkatkan mutu pendidikan nasional.”

Guru pendidikan kewarganegaraan harus bekerja secara profesional dengan menerapkan ilmu serta membimbing peserta didik agar tidak melakukan tindakan-tindakan menyimpang di lingkungan sekitar mereka. Dengan demikian, guru memberikan pengaruh yang sangat besar dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Menurut Al-Ghazali (dalam Barnawi dan Arifin, 2012, hlm. 92) mengatakan “bahwa tugas pendidikan yang utama ialah menyempurnakan, membersihkan, menyucikan, serta membawakan hati manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Hatilah menjadi objek yang penting dalam soal pendidikan. Hatilah yang akan menentukan seorang individu”.

Pelajaran PKn merupakan salah satu mata pelajaran yang mengemban misi pembentukan karakter warga Negara yang baik, dalam implementasinya, guru PKn memegang peranan penting dalam pembentukan karakter peserta didik karena ia secara langsung berinteraksi dengan peserta didik pada saat proses pembelajaran. Proses pembelajaran guru PKn dituntut tidak hanya sebagai fasilitas pemberi materi pemberi materi pembelajaran saja. Namun bertanggung jawab juga terhadap pembinaan moral dan perilaku dalam kehidupan dimasyarakat sehingga dapat terbentuk menjadi warga Negara yang baik (*to be good of citizenship*), bertanggung jawab, serta memiliki karakteristik budaya Indonesia.

Maka dari itu, seperti yang dikemukakan oleh Somantri (dalam Jungjunan, 2012, hlm. 20) bahwa:

Guru PKn harus banyak berusaha agar peserta didiknya mempunyai sikap yang baik, kecerdasan yang tinggi, serta keterampilan yang bermanfaat. Oleh karena itu guru PKn harus dapat memanfaatkan fungsinya sebagai penuntun moral, sikap serta memberi dorongan kearah yang lebih baik. Guru PKn juga memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan peserta didiknya kearah yang lebih baik dan perilaku positif agar tidak terjerumus pada hal yang negatif.

Somantri (dalam Winarno, 2013, hlm. 57) membedakan adanya tiga jenis sikap guru PKn dalam menghadapi materi pembelajaran seperti ini yaitu *extreem propagandist, neutral, dan dedicated and well informed teacher*.

- a. Guru yang bersikap *extreem* propagandis bertentangan dengan tujuan PKn yaitu tidak melatih berfikir logis, kritis dan analitis sebagai salah satu kunci utama dalam demokratis sikap, pikiran dan tindakan peserta didik. Guru demikian tidak pernah berfikir peserta didik untuk mematuhi hukum hukum berfikir, tetapi menyuruh peserta didik untuk menerima apa saja yang dikatakan atau apa yang tercantum dalam bahan pelajaran dan berfikir menurut emosinya dan bukan atas dasar rasionya. Guru *extreme* propagandis lebih banyak berperan sebagai “*corong*” kepentingan pemerintahan bahkan alat bagi kekuasaan “*rezim*” ingat guru PKn itu memang bertindak sebagai penyambung kepentingan hidup berbangsa dan bernegara, namun bukan menjadi corong kekuasaan.
- b. Guru PKn bersifat netral dapat menimbulkan kebingungan bagi seluruh kelas. Guru tidak memfasilitasi proses pengambilan keputusan sehingga pelajaran tidak menentu dan terapung-apung menurut pikirannya masing-masing. Sikap guru

tersebut juga tidak dapat membangkitkan sikap demokratis peserta didik. Guru nampak bersikap masa bodoh dengan kandungan nilai ajar PKn

- c. Guru PKn yang *dedicated and well informed teacher* adalah mereka yang memiliki iktikad baik dan pengabdian yang besar kepada bangsa dan Negara. Guru itu bersedia memberi bimbingan kepada peserta didik dengan menunjukkan bahan-bahan apa saja sebagai sumber pengetahuan PKn serta apa yang seharusnya dapat dimiliki peserta didik. Guru mampu membawa peserta didik dalam proses pengambilan keputusan yang terbaik dan berbagai alternatif yang dihadapi. Guru PKn yang demikian akan menghasilkan peserta didik yang tidak masa bodoh, tetapi memiliki komitmen kuat dan tanggung jawab bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Sebagai guru pendidikan kewarganegaraan yang baik tentunya yang harus dimiliki oleh guru PKn pada dasarnya sama dengan apa yang perlu dimiliki oleh seorang guru mata pelajaran lainnya. Guru mata pelajaran perlu memiliki semua standar

Kompetensi sebagai guru yang professional, yaitu kompetensi pedagogik kepribadian, sosial, dan profesional, yang membedakan adalah dalam hal pedagogik, seorang guru PKn mampu mengelola pembelajaran peserta didik sesuai dengan karakteristik mata pelajaran PKn. Sedangkan dalam hal kompetensi profesional, guru PKn perlu memiliki kemampuan penguasaan materi pelajaran PKn secara luas dan mendalam. Jadi yang membedakan kompetensi antara guru PKn dengan guru mata pelajaran lainnya adalah kompetensi pedagogik dan profesional terkait dengan mata pelajaran lainnya.

Peran guru sebagai peranan pribadi

Kehidupan seorang guru atau pendidik tidak hanya mengarah keluar, kepada masyarakat, kepada peserta didiknya, melainkan juga kedalam, kepada dirinya sendiri. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru atau pendidik ia harus mengenal dirinya, mengenal kekuatan dan kemampuan maupun kelemahan yang ada pada dirinya, mengetahui seberapa jauhkan ia dapat dan telah mengemban tugasnya serta mengembangkannya. Ia harus terus menerus meneliti mengevaluasi dan mengoreksi dirinya di samping mengembangkan dirinya secara teratur

a. Pengertian Guru dan Guru Menurut Undang-Undang

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Dalam pasal 1 ayat 3 dijelaskan lebih lanjut bahwa “pendidik yang mengajar pada satuan pendidikan dasar dan menengah disebut guru, dan pendidik yang mengajar pada satuan pendidikan tinggi disebut dosen” (Anonim, 2007 : 88). Guru dalam hal ini adalah pendidik yang mengajar pada satuan pendidikan di sekolah.

Menurut UU No 20 tahun 2003 pendidik merupakan guru yang mengajar disatuan pendidikan atau mengajar di sebuah sekolah, dengan kata lain guru merupakan pengajar di sebuah sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah Atas dan sekolah menengah kejuruan sedangkan dosen yang mengajar di perguruan tinggi.

Sardiman A.M. (2004: 125) berpendapat “Guru merupakan salah satu unsur di bidang kependidikan harus berperan serta secara aktif dan menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional, sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang”.

Menurut pendapat di atas bahwa guru tidak hanya mengajar namun dalam hal ini guru pun harus memiliki kompetensi guru untuk mencapai keprofesionalan dalam mengajar kepada murid-muridnya dan guru adalah pendidikan profesional dengan

tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Menurut pendapat di atas bahwa guru professional memiliki tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik. Guru mendidik peserta didik agar siswa memiliki karakter yang terdidik dan memiliki perilaku yang sopan, guru mengajarkan kepada peserta didik dari yang tidak bisa menjadi bisa. Guru diharapkan dapat menjadi contoh dan suritauladan bagi peserta didik, hal ini dimaksudkan untuk menjadi rolmodel pembelajaran secara langsung kepada peserta didik tentang kesopanan.

Adapun mengenai guru menurut Undang-Undang dalam pembahasan kualifikasi guru menurut perundang-undangan ini, kita telah memiliki minimal enam sumber formal yang dapat digunakan sebagai acuan, yaitu rumusan kode etik jabatan guru (PGRI, 1989), rumusan sepuluh kompetensi guru (Ditjen Dikdasmen dan Ditjen Dikti, 1979/1980), UURI-Sisdiknas No. 20 tahun 2003, PP No. 38 tahun 1992 (tentang Tenaga Kependidikan), kepmendiknas RI No. 053/U/2001 (tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah), dan permendiknas No.16 tahun 2007 (tentang Standar Kualifikas Akademik dan kompetensi Guru). Keenam sumber formal tersebut tidak akan diulas demi satu secara mendalam, tetapi bagian-bagian tertentu yang menunjuk tuntutan mutu guru yang bersifat operasional akan dikutip dalam uraian ini dan bahkan bagian tertentu akan dilampirkan di bagian akhir buku ini

Sumber formal yang memberi arahan tentang kualifikasi tenaga kependidikan pada umumnya, dan khususnya tentang kualifikasi kompetensi personal sosial guru adalah ditetapkannya PP No.38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan. Dalam uraian

ini akan dikutip beberapa butir rumusan yang berhubungan langsung dengan persyaratan untuk menjadi guru, yaitu:

Bab I, pasal 1 ayat 2: Tenaga pendidik adalah tenaga kependidikan yang bertugas membimbing, mengajar, dan atau melatih peserta didik

1) Bab IV (suatu ringkasan dari beberapa pasal dan ayat): secara jelas telah ditunjuk bahwa tenaga kependidikan harus dididik lebih dahulu di lembaga pendidikan pra-jabatan tertentu (LPTK) untuk mencapai kualifikasi kecakapan tertentu, dan bagi alumninya ijazah keguruan

2) Bab V tentang pengadaan tenaga pendidik

Pasal 1: nuntut dapat diangkat sebagai tenaga pendidik, calon tenaga pendidik yang bersangkutan selain memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar harus pula memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a) Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan tanda bukti dari yang berwenang, yang meliputi:

- 1) Tidak menderita penyakit menahun (kronis) dan atau yang menular
- 2) Tidak memiliki cacat tubuh yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai tenaga pendidik
- 3) Tidak menderita kelainan mental

b) Berkepribadian, yang meliputi:

- 1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Berkepribadian pancasila.

b. Fungsi Guru

Fungsi guru di sekolah maupun di masyarakat tidak lepas dari kehidupannya sebagai seorang pendidik pengajar dan pelatih. Ia tidak dapat memungkiri setelah pulang dari sekolah bahwa ia adalah seorang guru. Dimanapun ia, tidak lepas dari fungsinya. Seorang guru dituntut untuk meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup.

Seorang guru harus mampu mengajar di kelas, tetapi lebih dari itu seorang guru harus dapat menjadi teladan yang baik dalam tingkah laku dan perbuatan bagi peserta didik atau bagi sesama teman seprofesinya.

Guru selaku pendidik dimana guru menjadi tokoh panutan dan identifikasi bagi para peserta didik dan lingkungannya. Untuk itu, seorang guru harus memiliki standar kualitas tertentu yang meliputi tanggung jawab, mandiri, disiplin dan wibawa. Fungsi yang lain adalah guru sebagai pengajar dan pembimbing yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti motivasi, hubungan murid dengan guru, kemampuan verbal, rasa aman serta kemampuan guru dalam berkomunikasi.

Guru juga berperan sebagai pembimbing dan dalam hal ini menyangkut fisik dan juga mental anak didik. Guru merupakan pemimpin dimana guru diharapkan mempunyai kepribadian dan pengetahuan untuk memimpin peserta didiknya. Fungsi yang lain yaitu guru bertugas sebagai pengelola pembelajaran. Disini selain guru harus menguasai berbagai metode pembelajaran, guru juga harus selalu menambah pengetahuan dan keterampilan supaya tidak ketinggalan jaman.

Fungsi dari seorang guru lainnya adalah sebagai model dan teladan. Guru sebagai teladan tentu saja pribadi dan apa yang dikerjakan guru akan selalu mendapat sorotan peserta didik dan berani mengembangkan kepribadiannya sendiri.

Guru juga berfungsi sebagai pendorong kreatifitas. Kreatifitas adalah hal yang sangat penting dalam proses belajar. Disini guru dituntut untuk mendemonstrasikan serta menunjukkan proses kreatifitas. Sebuah kreatifitas dapat dilihat dari adanya kegiatan untuk menciptakan sesuatu yang sebelumnya belum ada dan tidak dilakukan oleh orang lain atau kecenderungan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Akibat dari fungsi guru ini maka guru akan senantiasa berusaha untuk menemukan cara yang lebih baik untuk melayani peserta didik agar murid semakin kreatif.

c. Kompetensi Yang Wajib Oleh Guru

Guru dianggap sebagai suatu profesi bilamana jabatan itu memiliki persyaratan dasar, keterampilan teknik serta didukung oleh kepribadian yang mantap. Hal ini berarti guru yang professional harus memiliki kompetensi-kompetensi dasar yang melandasi pekerjaannya. Kompetensi-kompetensi itu (diolah dari depdikbud, 1984:14), yaitu:

- 1) professional artinya memiliki pengetahuan yang luas dalam subjek matter (bidang studi) yang akan diajarkan dan penguasaan metodologis dalam air memiliki pengetahuan konsep teoristik, mampu memilih metode dalam proses belajar mengajar.
- 2) Kompetensi personal artinya memiliki sikap kepribadian yang mantap, sehingga mampu menjadi sumber identifikasi bagi peserta didik. Artinya, memiliki kepribadian yang patut diteladani, sehingga mampu melaksanakan kepemimpinan yang dikemukakan oleh Ki Hadjar Dewantara, yaitu “Tut Wuri Handayani, Ing madya mangunkarso dan Ing ngarso sungtulodo”.
- 3) Kompetensi sosial artinya ia menunjukkan kemampuan berkomunikasi sosial, baik dengan peserta didik, dengan sesama teman guru, dengan kepala sekolah bahkan dengan masyarakat luas.

Dalam kompetensi keguruan, aspek kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial umumnya disatukan (A.S. Lardizabal et.al. diolah dari samana 1994:55-57). Rincian kompetensi personal-sosial yang disarankan dalam uraian ini adalah:

- 1) Guru menghayati serta mengamalkan nilai hidup (termasuk nilai moral dan keimanan).
- 2) Guru hendaknya bertindak jujur dan bertanggung jawab
- 3) Guru mampu berperan sebagai pemimpin
- 4) Guru bersikap bersahabat dan terampil berkomunikasi dengan siapa pun demi tujuan yang baik
- 5) Guru mampu berperan serta aktif dalam pelestarian dan pengembangan budaya dan masyarakatnya.

Telah disebutkan bahwa sejak tahun 1979-1980 Depdikbud (Ditjen Dikdasmen dan Ditjen Dikti) telah merumuskan sepuluh kompetensi guru. Dalam kenyataannya, kesepuluh kemampuan dasar guru yang dituntut dalam dokumen resmi tersebut masih menjadi harapan atau cita-cita yang mengarahkan mutu guru. Berikut ini akan diulas secara garis besar isi serta arahan preskriptif (wajib diikuti) setiap butir kemampuan dasar keguruan tersebut, (diolah dari Samana, 1994: 61-68), yaitu:

- 1) Guru dituntut menguasai bahan ajar
- 2) Guru mampu mengelola program belajar mengajar
- 3) Guru mampu mengelola kelas
- 4) Guru mampu menggunakan media dan sumber pengajaran
- 5) Guru menguasai landasan-landasan kependidikan, yaitu ilmu pendidikan, psikologi pendidikan, administrasi pendidikan, bimbingan dan konseling, dan filsafat pendidikan.

2. Kompetensi Pedagogik

Winarno (2013, hlm. 58) seorang guru PKn harus memiliki kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik sesuai dengan karakteristik mata pelajaran PKn, berkaitan dengan hal ini secara khusus guru PKn perlu memiliki:

- a. Pemahaman mengenai berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran PKn
- b. Pengetahuan dan keterampilan yang memadai mengenai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran PKn
- c. Pemahaman yang baik mengenai tujuan pembelajaran PKn
- d. Pengetahuan dan keterampilan yang benar dalam pemilihan dan penataan materi PKn sekolah
- e. Pemahaman yang baik mengenai media pembelajaran dan sumber belajar yang relevan untuk PKn
- f. Pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar bidang PKn
- g. Pengetahuan dan keterampilan dalam penelitian tindakan kelas bidang PKn
- h. Pemahaman mengenai berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran PKn
- i. Pengetahuan dan keterampilan yang memadai mengenai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran PKn
- j. Pemahaman yang baik mengenai tujuan pembelajaran PKn
- k. Pengetahuan dan keterampilan yang benar dalam pemilihan dan penataan materi PKn sekolah

- l. Pemahaman yang baik mengenai media media pembelajaran dan sumber belajar yang relevan untuk PKn
- m. Pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar bidang PKn, dan
- n. Pengetahuan dan keterampilan dalam penelitian tindakan kelas bidang PKn

Guru PKn perlu memahami teori-teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran PKn. Teori belajar dan prinsip pembelajaran secara umum juga bersandar pada teori-teori pembelajaran sebagai kajian dan ilmu pendidikan yang bersumber dan aliran-aliran psikologi. Selanjutnya teori belajar yang ada diseleksi dan dimodifikasi disesuaikan dengan karakteristik pembelajaran PKn.

Guru PKn dituntut menguasai dan mampu menggunakan pendekatan, strategi, metode dan teknik, dan model pembelajaran yang mampu menunjang pembelajaran PKn. Antara pendekatan, strategi, metode dan teknik dapat digambarkan dalam hubungan yang hierakis. Pendekatan sebagai konsep general yang didalamnya penggunaan berbagai metode yang mendukung strategi tersebut. Sedangkan teknik merupakan cara yang dilakukan guru dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Dua orang guru yang sama-sama menggunakan metode ceramah memiliki teknik yang berbeda dalam menyampaikannya.

3. Kompetensi kepribadian

- a. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia
- b. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat

- c. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa
- d. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri
- e. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.

4. Kompetensi sosial

- a. Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras dan kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi
- b. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat
- c. Beradaptasi di tempat bertugas diseluruh wilayah republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya
- d. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain

5. Kompetensi professional

- a. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang di ampu
- b. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang di ampu
- c. Mengembangkan materi pembelajaran yang di ampu secara kreatif
- d. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif

- e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

Kemampuan keilmuan pokok seorang guru PKn adalah memiliki pemahaman yang benar tentang materi struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan agar tujuan menjadikan warga Negara yang baik bisa tercapai.

Menurut Somantri (dalam Winarno, 2013, hlm. 64) mengatakan bahwa "Bahan PKn pada dasarnya bersumber dan Ikn (Ilmu Kewarganegaraan) dengan lebih diperluas lagi dengan sumber-sumber lintas disiplin lainnya dan berbagai disiplin ilmu sosial, humaniora, sains, teknologi, seni budaya, bahkan nilai-nilai agama serta masalah kemasyarakatan".

PKn adalah seleksi dan adaptasi dan lintas disiplin ilmu-ilmu sosial, ilmu kewarganegaraan, humaniora, kegiatan dasar manusia yang diorganisasi dan disajikan secara psikologis dan ilmiah untuk ikut mencapai salah satu tujuan pendidikan Ilmu Pendidikan Sosial.

IKn (Ilmu Kewarganegaraan) merupakan sub disiplin ilmu politik (demokrasi politik) yang merupakan terjemahan dan istilah *civics*. *Civics* adalah suatu studi yang berkaitan dengan *extreein propagandist neutral*, dan *dedicated and well informed teacher*.

Pendidikan kewarganegaraan (*civics education*) dinyatakan sebagai upaya menerapkan *civics* (ilmu kewarganegaraan) dalam proses pendidikan. Jadi bila *civics* merupakan bentuk dan disiplin ilmu, maka *civics education* atau pendidikan kewarganegaraan merupakan program pendidikan yang materi pokoknya adalah demokrasi politik yang ditujukan kepada peserta didik atau warga Negara yang bersangkutan. (Winarno, 2013, hlm. 64)

Kemampuan keilmuan lainnya adalah memahami dengan baik tiga kompetensi dasar dalam *civics education* yaitu *civics knowledge*, *civics skill*, dan *civics dispositions*. Menjadi hal yang amat esensial bagi guru PKn untuk memahami ketiga komponen pendidikan kewarganegaraan nantinya akan tercermin dalam pemilihan bahan ajar, pelaksanaan pembelajaran dan penilaian pembelajaran PKn. Winarno (2013, hlm. 69) kompetensi profesional guru PKn diperlukan untuk menentukan:

- a. Bahan ajar PKn apa saja yang termasuk pengetahuan kewarganegaraan (*civics knowledge*), nilai dan keterampilan kewarganegaraan (*civics skills*) dan sikap kewarganegaraan (*civics disposition*)
- b. Model pembelajaran apa saja yang dapat mengembangkan pengetahuan kewarganegaraan (*civics knowledge*), nilai dan keterampilan kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*) dan sikap kewarganegaraan (*civic disposition*)
- c. Bentuk penilaian apa saja yang sesuai untuk mengukur pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), nilai dan keterampilan kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*) dan sikap kewarganegaraan (*civic disposition*)

2. Pendidikan Kewarganegaraan

a. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Winarno (2013, hlm. 1) “pendidikan kewarganegaraan merupakan terjemahan dan dua istilah teknis dalam kepustakaan, yakni *civic education* dan *citizenship education*.” Dari kedua istilah itu terdapat kandungan konsep *civic* dan *citizenship*. Oleh karena itu, perlu dijelaskan bahwa adanya 4 (empat) istilah, yaitu *civic*, *citizenship*, *civic education*, dan *citizenship education*.

- 1) *Civic* (s) dan *citizenship*

Civics diterjemahkan sebagai ilmu kewarganegaraan yang isinya antara lain mempelajari hubungan warga Negara dengan Negara. Perihal kata *civics*, menurut Carter Van Good dalam (winarno, 2013, hlm. 1) memberi argumen mengapa *civic* disebut ilmu kewarganegaraan. Hal ini dikarenakan dibelakang kata *civics* terdapat huruf s, ini menunjukkan ilmu, sama seperti *economics* atau *politics*.

Secara termologis, *civics* adalah salah satu studi yang berkaitan dengan tugas pemerintah dan hak kewajiban warga Negara. *Civics* merupakan cabang ilmu politik yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga Negara. Dalam *Dictionary of education* disebutkan *civics is element of political science or branch of political science dealing with the rights and duties of citizens*. Dijelaskan *civics* adalah unsur dan ilmu politik atau cabang dan ilmu politik yang berisi hak dan kewajiban warga Negara. *Civics* sebagai bagian dan ilmu politik mengambil porsi dan isi ilmu politik, yaitu pada bagian demokrasi politik. Jadi, fokus studi dan *civics* adalah demokrasi politik, di Indonesia istilah *civics* diterjemahkan sebagai “ilmu kewarganegaraan” disingkat (winarno, 2013, hlm. 1).

Kalidjernih (dalam winarno, 2013, hlm. 2) mengatakan bahwa istilah *civic* (s) sendiri secara etimologis berasal dari masa romawi yang pada waktu itu berbahasa latin, yaitu:

kata “*civics*”, “*civicus*”, atau “*civitas*” yang artinya *member of an ancient citystate, preeminently the Roman republic, but civitas was a latin rendering of the Greek term polities, a member of a Greek polis*. *Civic* diartikan sebagai anggota atau warga Negara dan suatu republik di zaman Romawi, sedangkan di Zaman Yunani Athena di istilahkan *polites*, yaitu anggota dan polis (Negara

kota). Selanjutnya *civic* dalam bahasa Prancis menjadi *citoyen*, sedangkan dalam bahasa Inggris menjadi *citizen* yang artinya warga

Denial (2006, hlm. 461) istilah '*civics*' berasal dari kata Latin '*civis*' dengan arti '*citizen*' warga Negara. Turner, Long, Bowes Lott (dalam Denial, 2006, hlm. 461) :

Citizen is a member of a group living under certain laws. These laws are set and enforced by the people who govern, or rule, the group. Those who take part in ruling the group are, together, known as government. A citizen, then, is a member of a group living under the rule of a government

Berdasarkan pengertian di atas warga Negara adalah seseorang dari kehidupan kelompok masyarakat dengan aturan tertentu. Aturan adalah seperangkat norma yang memberdayakan warga untuk Negara, atau peran dalam kelompok masyarakatnya. Mereka memiliki fungsi dan peranan untuk hidup bersama, dan mengetahui dan memahami hukum dan juga peraturan lainnya dalam Negara itu.

Citizenship pada umumnya diterjemahkan dengan kewarganegaraan *citizenship* atau kewarganegaraan tidak bisa dipisahkan dan konsep *civis* atau *citizen* "*citizenship as a set of characteristics of being a citizen*" cogan *derricott*

(dalam Winarno, 2013, hlm. 2). Pengertian lain menyatakan "*citizenship is membership in a political community to political participation, a person having such membership is a citizen*" kewarganegaraan berarti seperangkat karakter sebagai warga. Kewarganegaraan menunjukkan keanggotaan dalam komunitas politik (yang dalam sejarah perkembangannya diawali pada Negara kota, namun sekarang ini telah berkembang pada keanggotaan suatu Negara). Kewarganegaraan membawa implikasi

pada kepemilikan hak untuk berpartisipasi dalam politik. Orang yang telah menjadi dan memiliki keanggotaan penuh disebut sebagai *citizen*.

Smith (dalam Winarno, 2013, hlm. 3) mengidentifikasi adanya 4 makna dalam kewarganegaraan.

Keempat makna tersebut adalah sebagai hak, yaitu hak politik untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan; sebagai status hukum, yang secara syah diakui sebagai anggota dan komunitas politik (Negara) yang berdaulat; keanggotaan dan suatu komunitas, kewarganegaraan menunjuk pada asosiasi keterikatan orang tidak hanya pada Negara, tetapi juga komunitas lain (seperti keluarga, klub, universitas, dan komunitas politik yang lebih luas lagi), dan seperangkat tindakan, artinya kewarganegaraan tidak hanya mengimplikasikan adanya keanggotaan tetapi juga ketentuan-ketentuan dan perilaku warga Negara.

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa menjadi warga tidak hanya mengenai anggota sebuah komunitas, tetapi memerlukan seperangkat karakter, perilaku, dan sikap yang muncul dari sifat keanggotaan itu. Warga bukan hanya anggota suatu komunitas politik Negara atau disebut warga Negara, tetapi juga anggota dari komunitas lainnya selain itu *civic education* atau *citizenship education* diperlukan agar terlaksana menjadi warga Negara yang berguna bagi Negara.

2. *Civic education* dan *citizenship education*

Berdasarkan pengertian bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang dirancang khusus agar kelak warga Negara bisa menjadi warga Negara yang baik dan memiliki sikap atau perilaku yang baik. Cogan (dalam Winarno, 2013, hlm. 3) membedakan istilah pendidikan kewarganegaraan (bahasa Indonesia) dalam dua pengertian: *civic education* dan *citizenship education* atau *education for citizenship*. *Civic education* adalah pendidikan kewarganegaraan dalam pengertian sempit, yaitu sebagai bentuk pendidikan formal, seperti mata pelajaran, mata kuliah, atau kursus di

lembaga sekolah, universitas, atau lembaga formal lain. Sedangkan *citizenship education* mencakup tidak hanya sebagai bentuk formal pendidikan kewarganegaraan, tetapi bentuk-bentuk informal dan non formal pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan dalam pengertian luas seperti “*citizenship education*” atau “*education for citizenship*” mencakup pendidikan kewarganegaraan didalam lembaga pendidikan formal dan diluar sekolah baik yang berupa program penataran atau program lainnya yang sengaja dirancang atau sebagai dampak pengiring dan program lain yang berfungsi memfasilitasi proses pendewasaan atau pematangan sebagai warga Negara yang cerdas dan baik.

Kerr (Winarno, 2013, hlm. 4) menyatakan

Citizenship education dalam luas sebagai “proses to encompass the preparation of young people for their roles responsibilities as citizen and in particular, young people for their roles and responsibilities as citizen and in particular, the role of education (through schooling, teaching, and learning) in that preparatory process.”

Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan (*citizenship education*) meliputi di dalamnya pendidikan kewarganegaraan dalam arti khusus yang di istilahkan sebagai civic education, yaitu “in particular, the role of education (*through schooling, teaching, and learning*) in that preparatory process.” *Citizenship education* sebagai proses pendidikan dalam rangka menyiapkan warga muda akan hak-hak, peran, dan tanggung jawabnya sebagai warga Negara agar menjadi warga Negara yang baik, sedangkan *civic education* adalah *citizenship education* yang dilakukan melalui sekolah bukan diluar sekolah.

Pendidikan kewarganegaraan Cholisin (dalam Winarno, 2013, hlm. 6):

Secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan (PKn) di Indonesia diartikan sebagai pendidikan politik yang fokus materinya adalah peranan warga Negara dalam kehidupan bernegara yang kesemuanya itu diproses dalam rangka untuk membina peranan tersebut sesuai dengan ketentuan pancasila dan UUD 1945 agar menjadi warga Negara yang dapat diandaikan oleh bangsa dan Negara.

Jika menggunakan pengertian diatas, maka pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya merupakan pendidikan politik, yaitu dengan kajian pada demokrasi politik yang diproses untuk membina peranan tersebut sesuai dengan ketentuan pancasila dan UUD 1945 agar menjadi warga Negara yang baik dan bisa bermanfaat bagi bangsa dan Negara.

Maftuh dan Sapriya (2005, hlm. 321) mengatakan bahwa “pendidikan kewarganegaraan merupakan program pendidikan atau mata pelajaran yang memiliki tujuan utama untuk mendidik siswa agar menjadi warga Negara yang baik, demokratis dan bertanggung jawab.”

Pelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu mata pelajaran yang mengemban misi pembentukan karakter warga Negara yang baik. PKn merupakan mata pelajaran yang mendidik peserta didik untuk memiliki pengetahuan bernegara yang baik sehingga peserta didik mampu menjadi warga Negara yang baik dan cerdas (*to be good and smart citizenship*), berakhlak mulia, berkarakter dan memiliki rasa akan cinta tanah air yang tinggi (nasionalisme) terhadap bangsa dan Negara Indonesia.

PPKn adalah nama lain dari PKn (pendidikan kewarganegaraan, dulu pada tahun 1975, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dikenal dengan nama PMP (pendidikan moral pancasila), bidang studi ini dimaksudkan sebagai ganti dari bidang studi pendidikan kewarganegaraan yang dikenal dengan singkatan PKn yang termuat dalam kurikulum 1968. PPKN dalam (Daryono, 2008, hlm. 1) mengatakan bahwa “berusaha membina perkembangan moral anak didik sesuai dengan nilai-nilai pancasila,

agar dapat mencapai perkembangan secara optimal dan dapat mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari.”

Berdasarkan pengertian diatas bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu mata pelajaran yang bermanfaat untuk membina perkembangan moral secara optimal agar moral peserta didik tidak hancur. Seperti yang dikatakan oleh Budiningsih (2014, hlm. 5) “remaja dikatakan bermoral jika mereka memiliki kesadaran yaitu dapat menilai hal-hal yang baik dan buruk, hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta hal-hal yang etis dan tidak etis.”

b. kedudukan Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan atau sekarang disebut pkn sebagai cabang dari ilmu secara substantive didesain untuk mengembangkan warga negara yang cerdas serta mempunyai intelektual yang didasari oleh nilai-nilai pancasila baik untuk seluruh jalur dan jenjang pendidikan

Yang mana hingga saat ini pkn memiliki kedudukan di dalam pendidikan nasional Indonesia sebagai ilmu pengetahuan yang mana terdiri dalam lima status yaitu diantaranya:

- 1) Pertama, sebagai mata pelajaran di sekolah
- 2) Kedua, sebagai mata kuliah di perguruan tinggi
- 3) Ketiga, sebagai salah satu cabang pendidikan filsafat ilmu pengetahuan social
- 4) Keempat, sebagai program pendidikan politik yang di kemas dalam bentuk penataran pedoman penghayatan dan pengalaman pancasila atau sejenisnya yang pernah dikelola oleh pemerintah sebagai suatu crash program
- 5) Kelima, sebagai kerangka konseptual dalam bentuk pemikiran individual dan kelompok pakar terkait yang dikembangkan sebagai landasan dan kerangka

berpikir mengenai pendidikan kewarganegaraan dalam status pertama, kedua, ketiga, dan keempat.

Pendidikan kewarganegaraan merupakan program pendidikan filsafat ilmu sosial sebagai program pendidikan guru mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan secara umum pendidikan kewarganegaraan pkn mempunyai kedudukan sebagai cabang dari ilmu filsafat melalui social yang mana ilmu pkn mempelajari mengenai pemerintahan, negara, Rule of law (Hukum), HAM, Demokrasi dan Nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. Yang mana jika di gambarkan lewat skala ilmu filsafat pkn berada di dalam cabang ilmu pengetahuan social yang menyangkut dalam ilmu pendidikan.

c. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam mengendalikan unit politik tertentu (khususnya Negara) yang disertai dengan hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seorang warga Negara berhak memiliki paspor dari Negara mana dia berada. Kewarganegaraan merupakan bagian dari konsep kewargaan "*citizenship*". Dalam pengertian ini, warga suatu kota atau kabupaten disebut sebagai warga penduduk kota atau kabupaten, karena mereka juga merupakan unit politik akan memberikan hak pemegang (seperti sosial) yang berbeda bagi warganya.

Kewarganegaraan memiliki kemiripan dengan kebangsaan "*nationality*". Perbedaannya adalah hak untuk aktif dalam politik. Hal ini dimungkinkan untuk memiliki kewarganegaraan tanpa warga Negara (misalnya, oleh hukum adalah subyek suatu Negara dan berhak atas perlindungan tanpa memiliki hak untuk berpartisipasi dalam politik). Hal ini juga memungkinkan untuk memiliki hak politik tanpa menjadi anggota sebuah Negara bangsa.

Tujuan umum dari pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah bagaimana membuat warga Negara yang baik mampu mendukung bangsa. Selain itu, program pendidikan kewarganegaraan dirancang sesuai dengan pemikiran akademis bahwa PKN adalah nama yang harus mengandung nilai-nilai dasar sebagai persyarat kehidupan di sepanjang dicita-citakan yang seharusnya besar. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan juga harus merangkul pendekatan berbasis nilai (pendekatan berbasis nilai). Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi misi pendidikan sebagai kepribadian, pemahaman tentang hubungan warga dengan Negara (pendidikan civics), pendidikan politik atau demokrasi pendidikan dan membela negara. Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri para calon-calon penerus bangsa yang sedang mengkaji dan akan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.

Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang berbudi luhur, berkeribadian, mandiri, maju, tangguh, professional, bertanggung jawab, dan produktif serta sehat jasmani dan rohani.

Pendidikan yang berhasil akan membuahkan sikap mental yang cerdas, penuh rasa tanggung jawab dari peserta didik, sikap ini di sertai perilaku yang:

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menghayati nilai-nilai falsafah bangsa.
2. Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam masyarakat berbangsa dan bernegara.
3. Rasional, dinamis, dan sabar akan hak dan kewajiban warga Negara.

4. Bersifat professional yang dijiwai oleh kesadaran bela Negara.
5. Aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa dan Negara.

Melalui pendidikan kewarganegaraan, warga Negara Republik Indonesia diharapkan mampu “memahami” menganalisa, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan negaranya secara konsisten dan berkesinambungan dalam cita-cita dan tujuan nasional seperti yang di gariskan dalam pembukaan UUD 1945

d. Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter menurut Kertajaya mengatakan bahwa ”karakter adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu. Ciri khas tersebut adalah asli dan mengakar pada kepribadian benda atau individu tersebut, dan yang mendorong bagaimana seorang bertindak, bersikap, berucap, dan merespon sesuatu (Kertajaya, 2010).

Adapula menurut kamus psikolog, karakter adalah kepribadian yang ditinjau dari titik tolak etis atau moral, misalnya kejujuran seseorang, dan biasanya berkaitan dengan sifat-sifat yang relatif tetap (Dali Gulo, 1982: p.29).

Nilai-nilai dalam pendidikan karakter ada 18 nilai-nilai pendidikan karakter yaitu, religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab.

Dalam pendidikan formal merupakan satu-satunya mata pelajaran yang langsung memberikan pendidikan tentang kewarganegaraan dan membangun karakter peserta didik (Character Building) sesuai dengan Pancasila. Dan untuk mewujudkan

pendidikan kewarganegaraan sebagai bagian dari pendidikan karakter yang mengandung moral, nilai, demokrasi, serta Pancasila, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan guru PKn, yaitu dalam pembelajaran PKn sebaiknya dilakukan dengan pendekatan komprehensif, baik komprehensif dalam isi metode, maupun dalam keseluruhan proses pendidikan. Isi pendidikan PKn hendaknya meliputi semua permasalahan yang berkaitan dengan pilihan nilai pribadi sampai nilai-nilai etika yang bersifat umum. Selain itu guru PKn juga perlu memahami dengan baik mengenai konsep dan indikator karakter yang hendak di internalisasikan kepada peserta didik supaya guru PKn dapat membuat silabus dan RPP dengan baik sehingga dapat melaksanakan pembelajaran secara efektif. Guru PKn hendaknya menjadi model atau contoh bagi peserta didik sebagai guru yang berkarakter, jadi dalam setiap sikap dan tindakan guru PKn harus menggambarkan karakter di internalisasikan kepada peserta didiknya.

Untuk mewujudkan PKn sebagai bagian dari pendidikan karakter maka harus menciptakan kultur sekolah yang kondusif bagi pengembangan karakter peserta didik sehingga kultur sekolah yang berupa norma-norma, nilai-nilai, sikap, harapan-harapan, dan tradisi yang ada di sekolah yang telah diwariskan dan di pegang bersama yang mempengaruhi pola pikir, sikap, dan pola tindakan seluruh warga sekolah, karena kultur sekolah yang positif dan sehat akan berdampak pada motivasi, prestasi, produktivitas, kepuasan serta kesuksesan siswa dan guru.

e. Sejarah Pendidikan Kewarganegaraan

Negara merupakan organisasi terbesar yang terdiri atas tiga unsur penting yaitu kedaulatan, wilayah, dan rakyat. Sebagai salah satu unsur penting dalam terbentuknya sebuah negara, posisi warga negara atau rakyat memiliki peranan penting untuk mempertahankan keutuhan sebuah negara, bertahannya sebuah negara tergantung pada

sikap nasionalisme pada warga negaranya, oleh karena itulah semua negara dibelahan dunia saat ini pasti sepakat akan adanya sebuah pendidikan yang bertujuan untuk mempersatukan, memajukan negara, dan memiliki jiwa nasionalisme yang sangat tinggi. Atas dasar itulah maka lahirlah pendidikan kewarganegaraan.

Pendidikan kewarganegaraan yang dianggap sebagai pelajaran yang sangat penting bahkan dalam Buletin UNESCO (Somantri,2001: 278) mengatakan bahwa “hampir semua pembuat kebijakan pendidikan diseluruh dunia telah menganggap pentingnya program tersebut (Pendidikan Kewarganegaraan) dengan mencantumkannya dalam kurikulum sekolahnya”.

Dari pendapat diatas terlihat jelas bahwa pendidikan kewarganegaraan itu sangat penting dan bahkan diharuskan dimasukan ke dalam kurikulum sekolah sebagai mata pelajaran yang wajib diajarkan kepada siswa untuk menciptakan rasa nasionalisme pada diri siswa.

Secara historis Pendidikan Kewarganegaraan berasal dari Amerika Serikat, pada awal mulanya, tepatnya pada tahun 1790 Pendidikan Kewarganegaraan di Amerika Serikat diajarkan dengan tujuan untuk meng-Amerikakan Amerika (nation building). Pada saat itu pendidikan kewarganegaraan di Amerika Serikat digunakan untuk mempersatukan rakyat Amerika yang berasal dari bermacam-macam suku, bangsa, ras maupun etniknya khususnya bagi para imigran yang datang ke Amerika

Pendidikan kewarganegaraan yang diajarkan di Amerika Serikat ini maka mempengaruhi negara-negara lain diseluruh belahan dunia bahkan termasuk di Indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan yang masuk ke Indonesia dengan melalui berbagai macam proses sejarah dengan perjalanan yang sangat panjang.

Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia pada awalnya adalah merupakan Sub bahasan yang ada dalam pelajaran. Tata Negara pada tahun 1957. Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia saat itu hanya membahas cara-cara memperoleh dan melepaskan status Kewarganegaraan.

Tahun 1957 barulah Pendidikan Kewarganegaraan di perkenalkan di Indonesia, pada saat itu istilah yang digunakan adalah *Civics* (Pendidikan Kewarganegaraan). Dengan berlakunya kembali UUD 1945 melalui dekrit Presiden pada saat itu yang mengakibatkan terjadinya perubahan arah politik di Indonesia. Metode *Civics* (Pendidikan Kewarganegaraan) pada saat itu bersifat indroktinasi, dengan tujuan untuk membentuk manusia Indonesia baru, berjiwa patriotik, sehingga akan berusaha keras untuk membangun masyarakat baru, yang disebut dengan masyarakat sosialis Indonesia oleh Presiden ke dua Republik Indonesia yaitu Presiden Soeharto. Isi dari Pendidikan Kewarganegaraan saat itu adalah membahas mengenai sejarah nasional, UUD 1945, pidato politik kenegaraan, dan terutama diarahkan ke “*national and character building*” bangsa Indonesia.

Bersumber dari Wuryan (2008: 7) menyebutkan bahwa “Tahun 1962 *civics* (Pendidikan Kewarganegaraan) masuk dalam kurikulum sekolah dengan buku yang di karang oleh Mr. Soepardo, dengan bukunya “manusia baru Indonesia”. Dengan masuknya pelajaran *Civics* kedalam kurikulum sekolah ini adalah bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik. Melalui Pendidikan Kewarganegaraan (*Civics*) sebagai indroktinasi untuk membangun dan membentuk karakter bangsa Indonesia dapat tercapai, karena dengan masuknya Pendidikan Kewarganegaraan ini ke sekolah negara dapat memasukkan dan menanamkan nilai-nilai yang harusnya dimiliki oleh seorang warga negara melalui siswa dengan begitu pembentukan karakter bangsa Indonesia akan menjadi lebih mudah di tanamkan.

Tekad untuk memurnikan pelaksanaan UUD 1945 secara konsekuen di tuangkan dalam kurikulum 1968, dalam kurikulum ini istilah *Civics* diganti menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Metode yang diajarkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan pada kurikulum 1968 ini sudah tidak hanya menjadi indroktinasi lagi, melainkan menjadi pelajaran yang harus disampaikan, dan memiliki bahan pelajaran yang disesuaikan dengan jenjang Pendidikannya. Misalnya dalam kurikulum SD 1968 didalamnya mencakup pelajaran sejarah Indonesia, dan ilmu bumi, sedangkan dalam kurikulum SMP, mata pelajaran yang tercantum didalamnya adalah sejarah kebangsaan, kejadian-kejadian setelah kemerdekaan, UUD 1945, Pancasila, ketetapan MPRS. Dan untuk kurikulum SMA 1968 mencakup pelajaran mengenai uraian pasal-pasal dari UUD 1945 yang dihubungkan dengan Tata Negara, sejarah, ilmu bumi, dan ekonomi

Selanjutnya istilah Pendidikan Kewarganegaraan dalam kurikulum 1975 diubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang isinya adalah materi mengenai nilai-nilai Pancasila atau P4. Perubahan ini sejalan dengan misi Pendidikan yang diamanatkan oleh Tap MPR II/MPR/1973 yang kemudian terus berkembang hingga berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menggariskan adanya Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bahan kajian wajib kurikulum disetiap jenjang Pendidikan.

Dengan adanya penyempurnaan dan pengembangan terhadap kurikulum menuju kurikulum yang lebih baik, dan mengandung isi yang dianggap lebih efektif untuk mencapai tujuan Pendidikan nasional pada kurikulum 1994 yang memperkenalkan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau Pendidikan Kewarganegaraan, pada kurikulum ini berbeda dengan kurikulum sebelumnya, kurikulum 1994 mengorganisasikan materi pembelajarannya bukan atas dasar rumusan butir-butir nilai,

tetapi atas dasar konsep nilai yang disaripatikan dari dan sumber resmi lainnya yang di tata dengan menggunakan pendekatan spiral meluas, (Budimansyah, 2010:116).

Sejak tahun 2004 dilakukan pembaharuan kurikulum persekolahan karena kurikulum sebelumnya dianggap tidak dapat mengimbangi dinamika perkembangan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEK) yang demikian cepat. Kurikulum 1994 yang sebelumnya mengarahkan peserta didik untuk menguasai pengetahuan, berbeda dengan kurikulum 2004, yang dimana pada kurikulum 2004 ini lebih menitik beratkan pada kompetensi, dan mencakup pengembangan pada silabus dan sistem penialainnya.

Perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia apabila dicermati secara historis epistemologis, ternyata sampai sejauh ini baik visi dan isi, maupun secara istilah yang telah berkembang selama empat dasawarsa (1962-1998) menunjukkan terjadinya inkonsistensi pemikiran yang secara mendasar mencerminkan terjadinya krisis operasional kurikuler, inkonsistensi dalam bidang pendidikan kewarganegaraan itu sendiri, mulai dari mata pelajaran *civics*. Pengetahuan kewarganegaraan, pendidikan kewarganegaraan Negara, pendidikan moral Pancasila, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan hingga pendidikan kewarganegaraan.

Keadaan inkonsistensi mengenai pendidikan kewarganegaraan di Indonesia ini tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di negara yang pertamakali menggunakan dan mengenalkan pendidikan kewarganegaraan pada pertama kali pada tahun 1880 yaitu Amerika Serikat, dimana pendidikan kewarganegaraan pada saat itu menjadi bahan perdebatan antara ilmuwan dan para ahli mulai dari istilah hingga isi dari pendidikan kewarganegaraan itu sendiri, istilah yang digunakan pada saat itu adalah *civics*, *civics education*, sampai dengan terbitnya dokumen akademis yaitu NCSS (1994) *curriculum standards for social studies: expectation of excellence* dan dokumen akademis *civitas*

(1994) “*national standards for civics and government*”. Tampaknya mereka kini telah berhasil untuk mengatasi krisis konseptual dan kurikuler. Setidaknya kini mereka telah mencapai suatu consensus akademis dan progmatik yang pada gilirannya akan memandu terjadinya proses kurikulum. (Budimansyah, 2010: 123).

1. kesopanan

a. Pengertian kesopanan

Kesopanan adalah peraturan sosial yang mengarah ke hal-hal berkenaan dengan cara seseorang bertingkah laku wajar dalam kehidupan bermasyarakat dan sikap ramah yang diperlihatkan pada beberapa orang di hadapannya dengan maksud untuk menghormati serta menghormati orang itu, hingga membuat kondisi yang nyaman serta penuh keharmonisan. kesopanan adalah satu kewajiban yang harus dikerjakan oleh setiap kelompok mulai dari anak-anak sampai orang tua tanpa ada kecuali.

Dan adapun yang berisikan tentang norma kesopanan, yaitu ketentuan hidup yang berasal dari pergaulan dalam masyarakat. Dasar dari norma kesopanan adalah kepantasan, kebiasaan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesopanan sering dinamakan norma sopan santun, tata krama atau adat istiadat. Norma sopan santun yang aktual dan khas berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Contoh-contoh norma kesopanan antara lain:

- a. Yang muda harus menghormati yang lebih tua usianya.
- b. Berangkat ke sekolah harus berpamitan dengan orang tua terlebih dahulu.
- c. Memakai pakaian yang pantas dan rapi dalam mengikuti pelajaran di sekolah.

Bagi mereka yang melanggar norma kesopanan, sanksi yang di jatuhkan akan menimbulkan celaan dari sesamanya, dan celaan itu dapat berwujud kata-kata, sikap, kebencian, pandangan rendah dari orang sekelilingnya, di jauhi dari pergaulan, sehingga

akan menimbulkan rasa malu, rasa hina, rasa dikucilkan yang di rasakan sebagai penderitaan batin.

B. Kesopanan Sebagai Norma Sosial

Norma kesopanan adalah peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok itu. Norma kesopanan bersifat relatif, artinya apa yang dianggap sebagai norma kesopanan berbeda-beda di berbagai tempat, lingkungan. Atau waktu.

Norma kesopanan sangat penting untuk diterapkan, terutama dalam bermasyarakat, karena norma ini sangat erat kaitannya terhadap masyarakat. Sekali saja ada pelanggaran terhadap norma kesopanan, pelanggar akan mendapat sanksi dari masyarakat, semisal cemoohan. Kesopanan merupakan tuntutan dalam hidup bersama. Ada norma yang harus dipenuhi supaya diterima secara sosial.

Jika dibandingkan dengan norma hukum, sanksi bagi pelanggar norma kesopanan memang bersifat tidak tegas. Namun bukan berarti kita bisa seenaknya melanggar norma ini. Karena walaupun demikian, masyarakat tetap dapat memberikan hukuman moral berupa cemoohan, celaan, hinaan, atau dikucilkan dan diasingkan dari pergaulan serta dipermalukan.

Fungsi norma kesopanan

1. Membatasi seseorang berperilaku di luar batas kesopanan pada umumnya
2. Belajar menghargai diri sendiri

Norma kesopanan itu menyangkut adat ketimuran yang mendasari kehidupan kita, tapi karena hanya norma maka pelanggaran tidak berdampak hukum hanya saksi sosial dan norma itu mudah bergeser, tergantung dari perilaku masyarakat itu sendiri.

Contoh norma kesopanan

Contoh norma kesopanan dalam bermasyarakat antara lain:

1. Menghormati orang yang lebih tua
2. Menerima sesuatu selalu dengan tangan kanan
3. Tidak berkata-kata kotor, kasar, dan takabur
4. Tidak meludah di sembarang tempat
5. Tidak menyela pembicaraan

Norma sosial

Norma sosial ini di dalam kehidupan masyarakat merupakan bentuk peraturan tak tertulis yang berfungsi sebagai pengatur sikap dan perilaku manusia dalam pergaulan hidup sehari-hari. Dalam masyarakat norma sosial relatif banyak menekankan pada sanksi moral sosial sebagai unsur pengawasan terhadap sikap dan perilaku manusia dalam pergaulan tersebut.

Menurut David Berry (1982) mengatakan bahwa “unsur pokok dari suatu norma adalah tekanan sosial terhadap anggota-anggota masyarakat untuk menjalankan norma-norma tersebut. Dasar pemikirannya adalah bahwa apabila aturan-aturan tertentu tidak diikuti oleh desakan sanksi sosial yang kuat, maka keberadaanya belum dapat dikategorikan sebagai norma-norma sosial”. Desakan sosial ini merupakan indikasi

bahwa suatu norma benar-benar telah menjadi bagian pokok dari norma sosial. Norma disebut sebagai norma sosial bukan semata karena telah mendapatkan sifat kemasyarakatan, akan tetapi sekaligus telah dijadikan patokan perilaku dalam pergaulan hidup.

Norma-norma sosial sebagai unsur kebudayaan non-material dapat berfungsi sebagai landasan kekuatan pribadi dalam upaya melindungi diri dari ancaman kejahatan moral atau pengaruh buruk dari luar. Dalam rangka upaya norma-norma atau kaidah sosial pada dasarnya merupakan petunjuk-petunjuk ideal tentang bagaimana seharusnya manusia berperilaku dalam pergaulan hidup bermasyarakat.

Soedjono Dirdjosisiworo (1985) menjelaskan bahwa “kaidah sosial adalah serangkaian ketentuan atau peraturan umum baik tidak tertulis maupun tertulis, tentang tingkah laku atau perbuatan manusia yang menurut penilaian kelompok masyarakatnya, dianggap baik atau buruk, patut atau tidak patut”.

Perumusan perilaku menurut penilaian pergaulan dalam bentuk norma atau kaedah sosial ini berfungsi sebagai unsur kendali dan pembatas kebebasan perilaku agar terhindar dari penyimpangan. Diterima atau tidaknya seseorang menjadi bagian sosial dalam suatu pergaulan hidup, tergantung pada dua alternative, yaitu:

1. Kemampuan individu menyesuaikan diri terhadap kaedah yang berlaku dalam kelompok pergaulan sosial.
2. Mengendalikan tradisi perilaku dan emosi dirinya ditengah-tengah pergaulan kelompok.
3. Kesanggupan untuk menyerap norma-norma kelompok sebagai bagian jati dirinya.
4. Kesiediaan kelompok sosial untuk menerima dan mentolerir perbedaan prinsip kaedah bawaan individu.

5. Kesiediaan kelompok sosial untuk tunduk pada kaedah kelompok alternative terkahir tentang keputusan penerimaan seseorang sebagai bagian kelompok tersebut terletak pada kesepakatan untuk menerima kaidah-kaidah sosial sebagai pedoman perilaku bersama, pedoman perilaku ini berupa rumusan tentang perintah atau kewajiban dan larangan-larangan.

C. Kesopanan Sebagai Norma Hukum

Kesopana adalah sebagian dari norma yang muncul dan berkembang dalam pergaulan masyarakat tertentu. Oleh karena itu, norma kesopanan bersifat local dan bergantung kepada adat istiadat atau kebiasaan, masyarakat tertentu.

Sumber norma kesopanan adalah kebaikan dalam suatu masyarakat yang ditaati sebagai pedoman untuk mengatur manusia. Sanksi bagi pelanggarnya, yaitu dicemooh atau dikucilkan. Contoh norma kesopanan, antara lain:

1. Orang yang lebih muda harus menggunakan bahasa yang lebih halus jika berbicara dengan orang yang lebih tua,
2. Mempersilahkan orang yang lebih tua duduk, apabila bus atau kereta telah penuh,
3. Mengetuk pintu jika bertamu
4. Gotong royong untuk kepentingan bersama, dan
5. Mengundang tetangga jika tetangga tersebut menyelenggarakan sebuah acara.

Dan norma hukum adalah aturan tertulis yang dibuat oleh penguasa negara untuk mengatur warga negaranya. Tujuannya, yaitu menciptakan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sumbernya yaitu aturan-aturan tertulis yang dibuat oleh

penguasa negara. Sanksi bagi yang melanggar, yaitu denda, penjara, atau hukuman mati. Contoh norma hukum, antara lain:

1. Peraturan lalu lintas
2. Aturan hukum pidana (KUH Pidana)
3. Aturan hukum pajak
4. Hukum tata negara
5. Hukum administrasi negara.

1. Etika

a. Pengertian Etika

Kata etika, sering disebut dengan istilah etik, atau *ethics* (bahasa inggris), mengandung banyak pengertian. Dari segi stimologi (asal kata), istilah etika berasal dari kata latin "*ethicus*" dan dalam bahasa yunani disebut "*ethicos*" yang berarti kebiasaan. Dengan demikian menurut pengertian yang asli, yang dikatakan baik itu apabila sesuai dengan masyarakat. Kemudian lambat laun pengertian ini berubah, bahwa etika adalah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia. mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai tidak baik. etika juga disebut ilmu normatif, yang dengan sendirinya berisi ketentuan-ketentuan (norma-norma) dan nilai-nilai yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Etika merupakan cabang filsafat, yang mempelajari pandangan-pandangan dan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan masalah kesusilaan, dan kadang-kadang orang memakai istilah filsafat etika, filsafat moral, atau filsafat susila. Dengan demikian dapat dikatakan, etika ialah penyelidikan filosofis mengenai kewajiban-kewajiban manusia, dan hal-hal yang baik dan buruk. Etika adalah penyelidikan filsafat bidang moral. Etika tidak membahas keadaan manusia, melainkan membahas bagaimana

manusia itu seharusnya bertingkah laku benar. Etika juga merupakan filsafat praktis manusia. Etika adalah cabang dari aksiologi, yaitu ilmu tentang nilai, yang menitikberatkan pada pencarian salah dan benar atau dalam pengertian lain tentang moral dan immoral.

Etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Etika memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Itu berarti etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup ini. Etika pada akhirnya membantu kita untuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang perlu kita lakukan dan yang perlu kita pahami bersama bahwa etika ini dapat diterapkan dalam segala aspek atau sisi kehidupan kita, dengan demikian etika ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan aspek atau sisi kehidupan manusianya.

Filsuf Aristoteles dalam bukunya Etika Nikomacheia, menjelaskan tentang pembahasan Etika, sebagai berikut:

- a. Terminusus Techicus, pengertian etika dalam hal ini adalah, etika dipelajari untuk ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah perbuatan atau tindakan manusia.
- b. Manner dan Custom, membahas etika yang berkaitan dengan tata cara dan kebiasaan (adat) yang melekat dalam kodrat manusia (in herent in human nature) yang terikat dengan pengertian “baik dan buruk” suatu tingkah laku atau perbuatan manusia.

b. Macam-macam Etika

Dalam membahas Etika sebagai ilmu yang menyelidiki tentang tanggapan kesusilaan atau etis. Yaitu sama halnya dengan berbicara moral (mores) manusia disebut

etis, ialah manusia secara utuh dan menyeluruh mampu memenuhi hajat hidupnya dalam rangka asas keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan pihak yang lainnya, antara rohani dengan jasmaninya, dan antara sebagai makhluk berdiri sendiri dengan penciptanya. Termasuk di dalamnya membahas nilai-nilai atau norma-norma yang dikaitkan dengan etika, terdapat dua macam etika (Keraf: 1991:23), sebagai berikut:

1. Etika deskriptif

Etika yang menelaah secara kritis dan rasional tentang sikap dan perilaku manusia, serta apa yang dikejar oleh setiap orang dalam hidupnya sebagai sesuatu yang bernilai. Artinya etika deskriptif tersebut berbicara mengenai fakta secara apa adanya, yakni mengenai nilai dan perilaku manusia sebagai suatu fakta yang terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya. Dapat disimpulkan bahwa tentang kenyataan dalam penghayatan nilai atau tanpa nilai dalam suatu masyarakat yang dikaitkan dengan kondisi tertentu memungkinkan manusia dapat bertindak secara etis.

2. Etika Normatif

Etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal dan seharusnya dimiliki oleh manusia atau apa yang seharusnya dijanjikan oleh manusia dan tindakan apa yang bernilai dalam hidup ini. Jadi etika Normatif merupakan norma-norma yang dapat menuntun agar manusia bertindak secara baik dan menghindarkan hal-hal yang buruk, sesuai dengan kaidah atau norma yang disepakati dan berlaku di masyarakat.

c. Definisi Etika

Definisi etika dari para filsuf atau ahli berbeda dalam pokok perhatiannya yaitu:

- a. Merupakan prinsip-prinsip moral yang termasuk ilmu tentang kebaikan dan sifat dari hak
- b. Pedoman perilaku, yang diakui berkaitan dengan memperhatikan bagian utama dari kegiatan manusia
- c. Ilmu watak manusia yang ideal, dan prinsip-prinsip moral sebagai individual
- d. Merupakan ilmu mengenai suatu kewajiban
- e. Menurut para ahli maka etika tidak lain adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk.

Menurut K.Bertens dalam buku berjudul Etika 1994, yaitu secara umum sebagai berikut:

1. Etika adalah niat, apakah perbuatan itu boleh dilakukan atau tidak sesuai pertimbangan niat baik atau buruk sebagai akibatnya
2. Etika adalah nurani (batinlah), bagaimana harus bersikap etis dan baik yang sesungguhnya timbul dari kesadaran dirinya.
3. Etika bersifat absolut, artinya tidak dapat ditawar-tawar lagi, kalau perbuatan baik mendapat pujian dan yang salah harus mendapat sanksi.
4. Etika berlakunya, tidak tergantung pada aada atau tidaknya orang lain yang hadir.

Definisi tentang etika dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis definisi, yaitu :

1. Jenis yang pertama, etika dipandang sebagai cabang filsafat yang khusus membicarakan tentang nilai baik dan buruk dari perilaku manusia

2. Jenis yang kedua, etika dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang membicarakan baik buruknya perilaku manusia dalam kehidupan bersama
3. Jenis yang ketiga, etika dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang bersifat normative dan evaluative yang hanya memberikan nilai baik buruknya.

Etika diartikan oleh ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral) menurut Martin (1993):

etika didefinisikan sebagai *the discipline which can act as the performance index or reference for our control system* yang dimana etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan “*self control*” karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial (profesi) itu sendiri.

5. Peserta Didik

a. Pengertian dan kepribadian peserta didik

1. Sarwono (2007) mengatakan, “peserta didik adalah setiap orang yang secara resmi terdaftar untuk mengikuti pelajaran didunia pendidikan. Adapula status yang disandang oleh seseorang karena hubungannya dengan dunia pendidikan yang diharapkan menjadi calon-calon intelektual untuk menjadi generasi penerus bangsa”.
2. Kepribadian peserta didik
Didefinisikan bahwa kepribadian peserta didik sebagai gambaran lengkap dari dirinya sendiri terlihat dalam sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

Seperti umumnya posisi spiritual dan moral hasil peserta didik akumulasi dari interaksi dengan teman sebaya dan merupakan hasil dari reaksi terhadap pengalaman dalam lingkungan yang relevan.

b. Faktor-faktor kepribadian peserta didik

Kepribadian dikembangkan dan menjalani perubahan, tetapi perkembangan yang semakin membentuk pola yang tetap, sehingga karakteristik khas dan unik untuk setiap individu menurut Singgih Gunarsa D. (2000:108) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepribadian seseorang adalah:

1. Faktor biologis yang berhubungan dengan kondisi fisik meliputi keadaan pencernaan, pernapasan, sirkulasi, kelenjar, saraf dan lainnya
2. Faktor sosial, yaitu kontak dengan laki-laki lain disekitar orang, praktik, peraturan, bahasa, dan di masyarakat
3. Aspek budaya, yaitu budaya tumbuh dan berkembang di masyarakat dan budaya saja tiap-tiap temat lain akan budaya yang berbeda, pengembangan dan pembentukan kepribadian masing-masing orang tidak bisa lepas dari budaya masyarakat dimana anak dibesarkan

Anak adalah proses yang paling sensitive pembentukan kepribadian seseorang yang akan sikap, warna, perilaku dan pandangan hidup di kemudian hari. Adapun pengembangan kepribadian anak dipengaruhi oleh lingkungan dimana anak itu hidup dan berkembang. Diantara faktor lingkungan yang paling berpengaruh bagi perkembangan kepribadian anak, orang tua tanggung jawab dan mengikutinya bersama dengan suasana yang mengambil kehidupan. Sehubungan dengan lingkungan keluarga,

kehadiran orang tua akan mempengaruhi proses perwarnaan pembentukan kepribadian dan anak berikutnya.

c. 18 karakter kepribadian peserta didik

1. Religius : sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.
2. Jujur : Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
3. Toleransi : Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.
4. Disiplin : Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan
5. Kerja Keras : Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
6. Kreatif : Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.
7. Mandiri : Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas

8. Demokratis : Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain
9. Rasa Ingin Tahu : Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.
10. Semangat Kebangsaan : Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya
11. Cinta Tanah Air : Cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa.
12. Menghargai Prestasi : Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.
13. Bersahabat/Komunikatif : Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain.
14. Cinta Damai : Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.

15. Gemar Membaca : Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.
16. Peduli Lingkungan : Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi
17. Peduli Sosial : Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
18. Tanggung-jawab : dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

B. Kerangka Pemikiran

Dalam pembelajaran PKn keaktifan peserta didik dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain peranan guru, motivasi belajar dan fasilitas belajar. Guru merupakan salah satu peran utama dalam pembelajaran, adapun motivasi belajar peserta didik, bakat, kemampuan peserta didik maupun fasilitas belajar yang mendukung pada proses pembelajaran tidak akan mampu mencapai keberhasilan pembelajaran yang optimal tanpa peran serta guru. Pembentukan kompetensi dan perbaikan kualitas pribadi siswa dalam pembelajaran menjadi tugas dan tanggung jawab guru.

Berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab guru dalam pembelajaran, peranan guru sebagai pendidik dan pengajar. Peranan guru sebagai pengajar bertindak sebagai fasilitator, informatory, organisator, mediator evaluator. Sedangkan peranan guru sebagai pendidik meliputi peranan guru sebagai pemberi contoh keteladanan , memberikan motivasi kepada siswa. Dalam pelaksanaan pembelajaran peran-peran tersebut harus saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal.

Upaya yang dapat dilakukan oleh pendidik (guru) dalam penumbuh kembangkan sopan santun atau rasa hormat pada siswa adalah dengan menjadi teladan peserta didik melalui cara berpakaian yang rapih, bertutur kata yang sopan dan pantas, menegur peserta didik dengan kata-kata yang halus dan bijak, memberi motivasi pada peserta didik. Sikap dan perilaku yang ditampilkan harus dapat dicontoh oleh siswa atau dapat dijadikan teladan oleh siswa. Karakter sopan santun atau rasa hormat bukan hanya sekedar mematuhi aturan (norma), tetapi kesadaran mematuhi norma yang berlaku. Manfaat dalam sopan santun atau rasa hormat pada siswa bermanfaat untuk menumbuhkan dan meningkatkan perilaku sopan santun atau rasa hormat diri dan budi pekerti yang sekarang ini sudah mulai luntur.

Sopan santun atau hormat menjadi persyarat bagi pembentukan sikap, perilaku dan tata tertib kehidupan sehari-hari yang akan mengantarkan seorang peserta didik sukses dalam belajar dan sebagai pembekalan diri untuk ke depannya menjadi peserta didik yang lebih baik lagi. Hendaknya siswa lebih mengetahui akan makna sopan santun. Hendaknya lingkungan baik di sekolah maupun luar sekolah juga ikut berperan dan sebagai bahan informasi bagi sekolah dalam meningkatkan peran guru dalam rangka menerapkan sopan santun atau rasa hormat terhadap perilaku peserta didik.

Penelitian Terdahulu 1

Penelitian ini di dasarkan pada hasil penelitian relevan yang di lakukan beberapa peneliti. Adapun penelitian yang di teliti oleh Prima Melati (2016) yang berjudul “Peranan Guru PKN dalam Membina Etika Siswa Di Sekolah” kesimpulan umum yang diperoleh dari penelitian ini adalah implementasi pembinaan yang dilakukan Guru PKN terhadap siswa-siswinya, dalam upaya mengembangkan sikap dan perilaku etika ataupun kesopanan siswa, dilakukan dengan cara memberikan penjelasan terkait dengan

sikap dan perilaku yang diharapkan. Di SMA Negeri 17 Garut khususnya kelas XI IPA. dan secara umum menunjukkan sikap dan perilaku yang cukup baik. Hal ini diantaranya mencerminkan peserta didik yang baik ketika peserta didik sedang mengikuti proses belajar mengajar, sikap dan perilaku peserta didik dalam pergaulan sesama temannya mengedepankan sikap saling menghargai. Sementara itu disisi lain Guru PKn melakukan pengawasan kepada peserta didik dan melaksanakan koordinasi dengan guru yang lainnya serta memberikan sanksi atau hukuman kepada peserta didik yang melanggar, dan guru memberikan contoh sikap dan perilaku etika dan sopan santun yang baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap dan perilaku etika peserta didik lain yang tampak selama pelaksanaan penelitian ini adalah masih ada diantaranya sebagian kecil peserta didik yang sering kali iseng, mengganggu pada teman-temannya. Namun hal itu masih berada pada taraf yang wajar tetapi disisi lain ada juga peserta didik yang berinteraksi dengan temannya selalu mengedepankan etika dalam berteman.

Keteladanan yang ditunjukkan dalam sikap dan perilaku Guru PKn, lebih efektif dapat mengubah perilaku peserta didik pada halnya sekedar memberi teguran dan sanksi atau hukuman. Namun, masih ada diantaranya sebagian kecil atau beberapa orang guru yang memperlihatkan sikap dan perilakunya yang kurang baik dihadapan peserta didiknya tetapi disisi lain ada juga diantaranya sebagian besar guru memperlihatkan sikap dan perilakunya dengan baik.

Penelitian Terdahulu 2

Penelitian ini di dasarkan pada hasil penelitian relevan yang di lakukan beberapa peneliti. Adapun penelitian yang di teliti oleh Muhamad Gian Ikhsan (2013) yang

berjudul “Peranan Guru PKN Dalam Upaya Meningkatkan Disiplin Siswa Di Sekolah” berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti selama dilapangan dapat disimpulkan bahwa sekolah merupakan lembaga pendidikan yang berfungsi untuk mencerdaskan anak-anak penerus bangsa melalui pembelajaran yang diberikan sekolah terhadap siswa ata peserta didiknya. Pembelajaran yang diberikan oleh sekolah terhadap siswa bukan hanya sebatas memberikan materi ajar saja, melainkan harus mengajarkan juga mengenai keteraturan, dan kedisiplinan terhadap siswa agar siswa bisa menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara melalui peran sekolah sebaga lembaga pendidikan formal yang bertugas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Salah satu langkah strategis yang dilakukan oleh sekolah SMKN 1 Cimahi dalam membentuk karakter disiplin siswa adalah dengan membentuk tata tertib atau peraturan yang harus ditaati oleh setiap siswa yang belajar disekolah SMKN 1 Cimahi untuk menyatukan dan menyaratakan siswa dalam sekolah. Peraturan yang berlaku harus dapat dijalankan oleh sekolah dengan tegas agar proses pembelajaran dan kondisi sekolah berjalan dengan kondusif, teratur, dan terarah. Dengan adanya peraturan yang berlaku di sekolah akan membatasi tinglah laku dan perbuatan siswa untuk melakukan kehendaknya sendiri yang mengarah ke perbuatan yang negatif, selain itu peraturan dibuat agar seluruh siswa dapat merasakan dilindungi, dan merasa aman dari segala gangguan yang akan timbul dari siswa lain. Penegakan peraturan yang berlaku dalam sekolah harus dapat dijalankan oleh seluruh elemen guru yang mengajar di sekolah SMKN 1 Cimahi.